

**SKRIPSI**

**KAJIAN MENGENAI PENGGUNAAN ALAT BUKTI YANG SAMA DALAM  
PERSIDANGAN YANG BERBEDA UNTUK PERNYERTAAN TINDAK PIDANA**



**Diajukan oleh :**

**Mariana Paramita Hurek Making**

**NPM : 150512054**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**KAJIAN MENGENAI PENGGUNAAN ALAT BUKTI YANG SAMA DALAM  
PERSIDANGAN YANG BERBEDA UNTUK PENYERTAAN TINDAK PIDANA**



**Diajukan oleh :**

**Mariana Paramita Hurek Making**

**NPM : 150512054**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 14 November 2018**

**Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum.**

**Tanda tangan :**



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**KAJIAN MENGENAI PENGGUNAAN ALAT BUKTI YANG SAMA DALAM**  
**PERSIDANGAN YANG BERBEDA UNTUK PENYERTAAN TINDAK PIDANA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	: Senin
Tanggal	: 10 Desember 2018
Tempat	: Ruang Dosen (B) Lt. II Bpk. Wisnu

**Susunan Tim Penguji:**

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Mengesahkan



## MOTTO

“ Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ”

( Filipi 4 : 13 )

Every struggle you had in your life shaped you into the person you are today. Be thankful  
for the hard times they can only make you stronger.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan Hukum/ Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus
2. Papa dan Mama, Patrisius Kotak dan Monica Ni Nyoman Manik Sri



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, kekuatan dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi yang berjudul **KAJIAN MENGENAI PENGGUNAAN ALAT BUKTI YANG SAMA DALAM PERSIDANGAN YANG BERBEDA UNTUK PENYERTAAN TINDAK PIDANA** dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang dengan sangat baik, sabar dan tulus untuk selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, ilmu dan saran- saran yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penulis menyusun penulisan hukum/ skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan segala hormat dan kerendahan hati kepada :

1. Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus atas setiap berkat, rahmat, kekuatan dan karunia yang selalu diberikan di setiap waktu di kehidupanku
2. Bapak Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Seluruh Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
3. Bapak Hendy Hakim Pengadilan Negeri Sleman selaku narasumber yang memberikan ilmu serta nasihat- nasihat berharga
4. Papa, Mama, Wak, Wak Tu, Wak Ngah, Bu De, Bu Yan, Bu Man, Bu Tu, Tante Iya, Kak Irma, Kak Ritma serta seluruh keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan dukungan berupa materi maupun immateri

5. Sahabat- sahabatku tersayang Ni Putu Stefani Putri Paramitha, Maria Regina Ni Putu Oktaviani, Carolina Laura Dwi Setyaningrum, Merly Krisna Sitanggang, Brigita Pangesti, Yubilget Gita Toban Palilu, Maria Yesti Charista Nurak yang selalu ada untuk mewarnai hari- hariku
6. Teman- teman seperjuangan angkatan 2015, kakak- kakak dan adik- adik tingkat sekampus Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum/ skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang dapat membantu penyempurnaan penulisan hukum/skripsi. Penulis berharap penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi pihak pada umumnya serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu Menyertai dan Memberkati kita.

Yogyakarta, 14 November 2018

Penulis

Mariana Paramita Hurek Making

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2018

Yang menyatakan,

Mariana Paramita Hurek Making

## **ABSTRACT**

*This legal research is about use the same evidence in the different trial for a complicity of actions. The problem in this legal research is whether the same evidence that had used in a trial can be used again in another trial for a complicity actions. The methodology of this legal research is normative law study. This legal research has a purpose to find out about use the same evidence in the different trial for a complicity actions. This legal research used primary data and secondary data. The primary data that used in this legal research is positive legal norms. In other hand, this legal research used secondary data which is literature, documents and legal facts from interviewees. To make a conclusion the author used deductive method. The conclusion of this legal research is that in the trial process, the evidence that had used in a trial can be used again in another trial as long as the evidence is qualify by Criminal Code Procedures Article 184 section (1) and used to prove a criminal act, especially the evidence has important role to prove a criminal act in the trial. The same evidence that allowed in other trial or for a complicity actions represents a value of justice for Indonesian society regarding of law enforcement. It represents value of justice for Indonesian society regarding of law enforcement because the perpetrator can not get away from Criminal Law if they are evident guilty.*

*Keywords : The evidence, Criminal acts, Complicity actions, The trial*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	13
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan tentang Penggunaan Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana.....	14

1. Alat Bukti yang Sah dalam	
Persidangan.....	14
2. Pembuktian dalam	
Persidangan.....	21
B. Tinjauan tentang Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Lebih Dari Satu	
Orang.....	29
1. Kualifikasi Pelaku Dalam Suatu Perbuatan	
Pidana.....	29
2. Pembagian Penyertaan.....	30
C. Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dengan Beberapa Terdakwa	
1. Hasil Penelitian.....	32
2. Analisis.....	32
BAB III	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN	